



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan A. Syairani No 36, Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814
Telepon (0512) 21003 Faksimile (0512) 21300
Laman <https://setda.tanahlautkab.go.id> Pos-el setdatanahlautkab@gmail.com

Yth. Seluruh Kepala SKPD Lingkup
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 000.8.3/ 56 /ORG/2024
TENTANG
TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan Kop Surat, sebagai berikut:
 - a. Kop Naskah Dinas Jabatan Bupati, digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Bupati.
 - b. Kop Naskah Dinas Jabatan Bupati, dapat digunakan oleh pejabat, pejabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Bupati.
 - c. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah, digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang selain Bupati.

2. Penggunaan Kertas, sebagai berikut:
 - a. Kertas yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus merupakan kertas jenis *Hout Vrij Schrijfpapier* (HVS), ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) gram/m².
 - b. Ketentuan penggunaan jenis kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Naskah Dinas Khusus yaitu:

- 1) Piagam;
- 2) Sertifikat;
- 3) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan;
- 4) Berita Acara; dan
- 5) Ijazah.

dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penggunaan Tinta, sebagai berikut:

a. Warna tinta yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas adalah:

- 1) Tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna hitam;
- 2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf berwarna biru tua;
- 3) Tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas, berwarna ungu; dan
- 4) Tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas bersifat rahasia, berwarna merah.

b. Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas merupakan tinta yang tidak larut oleh air/tidak luntur atau *pigment durabrite*.

4. Jenis dan Ukuran, sebagai berikut:

a. Jenis huruf pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas Penetapan yaitu *bookman old style* dengan ukuran 12 (dua belas).

b. Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus yaitu *Arial* dengan ukuran 12 (dua belas).

5. Stempel Naskah Dinas, sebagai berikut:

a. Stempel jabatan Bupati berbentuk lingkaran berisi nama jabatan, nama Pemerintah Daerah, dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:

- 1) Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 cm;
 - 2) Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 3,8 cm;
- dan

- 3) Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah 2,7 cm.

Contoh:



- b. Stempel Perangkat Daerah berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:

- 1) Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel Perangkat Daerah adalah 4 cm;
- 2) Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel Perangkat Daerah adalah 3,8 cm;
- 3) Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel Perangkat Daerah adalah 2,7 cm.

Contoh:



- c. Stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah dan nama unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah yang bersangkutan dan menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:

- 1) Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 4 cm;
- 2) Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 3,8 cm; dan

- 3) Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 2,7 cm.
6. Penjelasan secara rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 7 Januari 2025

a.n. Bupati Tanah Laut,
Sekretaris Daerah,



Edah, SE, MT.
Pembina Utama Madya (IV/d)
01251998031008